



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSMIATI Alias ROS Binti PERENG**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/6 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Selatan Desa Kassi Buleng, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSMIATI Alias ROS Binti PERENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSMIATI Alias ROS Binti PERENG dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-23/Sinjai/Eoh.2/04/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ROSMIATI Alias ROS Binti PERENG** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kantor KPU yang beralamat di Jl. Bhayangkara Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi NURHAYATI** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wita saksi Nurhayati Binti Sakka bersama dengan Anggota Polres Sinjai yang bertempat di halaman depan Kantor KPU Sinjai sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa (Demo) terkait Penghitungan Ulang Kotak Suara pada seluruh TPS Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, dalam uji coba (Demo) tersebut Terdakwa yang datang bersama dengan massa lainnya mencoba melakukan negosiasi dengan saksi NURHAYATI selaku Ketua Tim Negosiator untuk masuk kedalam Kantor KPU akan tetapi tidak diizinkan karena unjuk rasa (Demo) yang diikuti oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, kemudian massa demo yang datang menjadi tidak terkendali sehingga Terdakwa dan massa lainnya mencoba untuk menerobos masuk ke dalam Kantor KPU Sinjai;

- Bahwa saat Terdakwa mencoba menerobos masuk ke dalam Kantor KPU ia melihat salah satu temannya yang diamankan oleh anggota polisi sehingga ia melakukan perlawanan dan Saksi NURHAYATI dengan anggota kepolisian lainnya mencoba menahan dengan mendorong massa ke arah belakang agar tidak masuk kedalam Kantor KPU Sinjai namun Terdakwa dan massa lainnya bergeser kesamping kanan sejauh 2 (Dua) meter kemudian Terdakwa tetap bersikeras untuk mencoba menerobos masuk ke dalam Kantor KPU Sinjai;

- Bahwa melihat Terdakwa ROSMIATI yang berusaha menerobos barisan keamanan, Saksi NURHAYATI dibantu oleh Saksi TUTI MEDIANTI dan Saksi A. TENRI SAYU mengamankan Terdakwa dan membawanya menuju Mako Polres Sinjai;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju Mako Polres Sinjai Terdakwa yang diamankan oleh Saksi NURHAYATI bersama Saksi TUTI MEDIANTI dan Saksi A. TENRI SAYU melakukan perlawanan dengan cara menjatuhkan diri ke aspal sehingga pegangan Saksi TUTI MEDIANTI dan Saksi A. TENRI SAYU terlepas dari tangan Terdakwa ROSMIATI;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perlawanan, tangan kiri Saksi NURHAYATI masih memegang tangan kanan Terdakwa ROSMIATI kemudian Terdakwa langsung menggigit tangan kiri Saksi NURHAYATI sebanyak satu kali agar melepaskan pegangan tangan Saksi NURHAYATI sehingga Saksi A. TENRI SAYU yang melihat kejadian tersebut langsung mendorong kepala Terdakwa agar gigitannya terpelas sambil berkata "nagigit ibu kasat nie";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi NURHAYATI mengalami luka gigitan pada punggung tangan kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Balangnipa Nomor: 430/PUSK-BLP/SUT/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Andi Yuliangraeni**;

- **Kesimpulan:**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka lecet ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter di punggung tangan kiri akibat benda tumpul pada diri korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa ROSMIATI Alias ROS Binti PERENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wita saksi Nurhayati Binti Sakka bersama dengan Anggota Polres Sinjai yang bertempat di halaman depan Kantor KPU Sinjai sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa (Demo) terkait Penghitungan Ulang Kotak Suara pada seluruh TPS Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, dalam unjuk rasa (Demo) tersebut Terdakwa yang datang bersama dengan massa lainnya mencoba melakukan negosiasi dengan saksi NURHAYATI selaku Ketua Tim Negosiator untuk masuk kedalam Kantor KPU akan tetapi tidak diizinkan karena unjuk rasa (Demo) yang diikuti oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, kemudian massa demo yang datang menjadi tidak terkendali sehingga Terdakwa dan massa lainnya mencoba untuk menerobos masuk ke dalam Kantor KPU Sinjai;
- Bahwa saat Terdakwa mencoba menerobos masuk ke dalam Kantor KPU ia melihat salah satu temannya yang diamankan oleh anggota polisi sehingga ia melakukan perlawanan dan Saksi NURHAYATI dengan anggota kepolisian lainnya mencoba menahan dengan mendorong massa ke arah belakang agar tidak masuk kedalam Kantor KPU Sinjai namun Terdakwa dan massa lainnya bergeser kesamping kanan sejauh 2 (Dua) meter kemudian Terdakwa tetap bersikeras untuk mencoba menerobos masuk ke dalam Kantor KPU Sinjai;
- Bahwa melihat Terdakwa ROSMIATI yang berusaha menerobos barisan keamanan, Saksi NURHAYATI dibantu oleh Saksi TUTI MEDIANTI dan Saksi A. TENRI SAYU mengamankan Terdakwa dan membawanya menuju Mako Polres Sinjai;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Mako Polres Sinjai Terdakwa yang diamankan oleh Saksi NURHAYATI bersama Saksi TUTI MEDIANTI dan Saksi A. TENRI SAYU melakukan perlawanan dengan cara menjatuhkan diri ke aspal sehingga pegangan Saksi TUTI MEDIANTI dan Saksi A. TENRI SAYU terlepas dari tangan Terdakwa ROSMIATI;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perlawanan, tangan kiri Saksi NURHAYATI masih memegang tangan kanan Terdakwa ROSMIATI kemudian Terdakwa langsung menggigit tangan kiri Saksi NURHAYATI sebanyak satu kali agar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pegangan tangan Saksi NURHAYATI sehingga Saksi A. TENRI SAYU yang melihat kejadian tersebut langsung mendorong kepala Terdakwa agar gigitannya terpelas sambil berkata "**nagigit ibu kasat nie**";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi NURHAYATI mengalami luka gigitan pada punggung tangan kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Balangnipa Nomor: 430/PUSK-BLP/SUT/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Andi Yuliangraeni**;

- **Kesimpulan:**

Ditemukan luka lecet ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter di punggung tangan kiri akibat benda tumpul pada diri korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa ROSMIATI Alias ROS Binti PERENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati Binti Sakka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan kantor KPU Sinjai, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polres Sinjai melaksanakan pengamanan unjuk rasa/demo di depan kantor KPU Sinjai dan saksi bertindak sebagai Ketua Tim Negosiator. Pada saat itu massa unjuk rasa mencoba masuk ke dalam kantor KPU dan saksi langsung melakukan negosiasi dengan massa, namun massa tetap bersikeras menerobos tim negosiator untuk masuk ke dalam kantor KPU karena mendengar suara Terdakwa yang mengatakan "*langsung masuk, trobos*". Selanjutnya Terdakwa melihat salah satu temannya diamankan oleh anggota polisi sehingga Terdakwa memprovokasi massa agar melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi dan anggota Polwan lainnya berusaha menahan dan mendorong massa ke belakang, namun massa bergeser ke sebelah kanan, tepat berhadapan dengan Kapolres Sinjai sehingga saat itu Kapolres berusaha menenangkan massa dengan menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapolres bersedia menghadirkan ketua KPU di hadapan massa, namun massa tidak menerima tawaran Kapolres. Pada saat itu Terdakwa terus memprovokasi massa agar menerobos barisan pengamanan aparat kepolisian dan melihat hal itu, saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Tuti Medyanthi dan saksi Andi Tenri Sayu serta anggota Polwan lainnya;

- Bahwa ketika Terdakwa hendak dibawa ke Mako Polres Sinjai, Terdakwa memberontak dengan cara menjatuhkan dirinya ke aspal sehingga pegangan Polwan yang lain terlepas dari Terdakwa sehingga hanya tangan kiri saksi yang masih memegang Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menggigit tangan kiri saksi sebanyak satu kali untuk melepaskan diri dari pegangan saksi. Melihat hal itu, secara refleks saksi Andi Tenri Sayu mendorong kepala Terdakwa agar gigitannya terlepas sambil berkata "nagigit ibu kasat inie";
- Bahwa Terdakwa dan massa lainnya melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai untuk memantau perhitungan suara ulang tingkat kabupaten yang sedang berlangsung di KPU Sinjai;
- Bahwa Terdakwa dan massa yang melakukan unjuk rasa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai;
- Bahwa akibat gigitan Terdakwa, tangan saksi terluka dan berdarah. Satu minggu kemudian, saksi *opname* di rumah sakit karena ternyata gigitan Terdakwa mengenai saraf kecil di tangan saksi. Sampai hari ini, tangan saksi masih sakit bila ditepuk dan meninggalkan bekas luka yang masih terlihat jelas;
- Bahwa akibat gigitan Terdakwa tersebut, aktifitas sehari-hari saksi menjadi terganggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf langsung kepada saksi, namun saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak sengaja menggigit tangan saksi karena ada yang memukul kepala Terdakwa;

2. Saksi Tuty Medyanthi S Binti Syamsuddin Pabeta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan kantor KPU Sinjai, Jalan Bhayangkara, Kelurahan



Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai saksi melihat saksi Nurhayati mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polres Sinjai melaksanakan pengamanan unjuk rasa/demo di depan kantor KPU Sinjai dan saksi Nurhayati bertindak sebagai Ketua Tim Negosiator. Pada saat itu massa unjuk rasa mencoba masuk ke dalam kantor KPU dan saksi Nurhayati langsung melakukan negosiasi dengan massa, namun massa tetap bersikeras menerobos tim negosiator untuk masuk ke dalam kantor KPU. Setelah itu massa mulai terprovokasi oleh massa lainnya dan mencoba untuk menerobos masuk secara paksa dan mendorong petugas kepolisian, lalu saksi melihat saksi Nurhayati mengamankan Terdakwa sehingga beberapa Polwan lainnya membantu Saksi Nurhayati membawa Terdakwa menuju Mako Polres Sinjai;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa memberontak dan mencoba melepaskan diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke aspal sehingga pegangan saksi, saksi Andi Tenri Sayu dan Polwan lainnya terlepas dari tangan Terdakwa sehingga hanya tangan saksi Nurhayati yang masih memegang tangan Terdakwa, kemudian pada saat itu juga saksi Andi Tenri Sayu melihat Terdakwa menggigit tangan saksi Nurhayati sehingga secara refleks saksi Andi Tenri Sayu mendorong kepala Terdakwa agar gigitannya terlepas, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam Mako Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa dan massa lainnya melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai untuk memantau perhitungan suara ulang tingkat kabupaten yang sedang berlangsung di KPU Sinjai;
- Bahwa Terdakwa dan massa yang melakukan unjuk rasa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai;
- Bahwa akibat gigitan Terdakwa, tangan saksi terluka dan berdarah dan bengkak pada bagian punggung tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak sengaja menggigit tangan saksi Nurhayati karena ada yang memukul kepala Terdakwa;

3. Saksi Andi Tenri Sayu Binti A. Mappatang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan kantor KPU Sinjai, Jalan Bhayangkara, Kelurahan



Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi melihat saksi Nurhayati mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari tersebut saksi bersama dengan anggota Polres Sinjai melaksanakan pengamanan unjuk rasa/demo di depan kantor KPU Sinjai dan saksi Nurhayati bertindak sebagai Ketua Tim Negosiator. Pada saat itu massa unjuk rasa mencoba masuk ke dalam kantor KPU dan saksi Nurhayati langsung melakukan negosiasi dengan massa, namun massa tetap bersikeras menerobos tim negosiator untuk masuk ke dalam kantor KPU. Setelah itu massa mulai terprovokasi oleh massa lainnya dan mencoba untuk menerobos masuk secara paksa dan mendorong petugas kepolisian, lalu saksi melihat saksi Nurhayati mengamankan Terdakwa sehingga beberapa Polwan lainnya membantu Saksi Nurhayati membawa Terdakwa menuju Mako Polres Sinjai;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa memberontak dan mencoba melepaskan diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke aspal sehingga pegangan saksi, saksi Tuty Medyanthi dan Polwan lainnya terlepas dari tangan Terdakwa sehingga hanya tangan saksi Nurhayati yang masih memegang tangan Terdakwa. Kemudian pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa menggigit tangan saksi Nurhayati sehingga secara refleks saksi mendorong kepala Terdakwa agar gigitannya terlepas, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam Mako Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa dan massa lainnya melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai untuk memantau perhitungan suara ulang tingkat kabupaten yang sedang berlangsung di KPU Sinjai;
- Bahwa Terdakwa dan massa yang melakukan unjuk rasa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai;
- Bahwa akibat gigitan Terdakwa, tangan saksi terluka dan berdarah dan bengkak pada bagian punggung tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak sengaja menggigit tangan saksi Nurhayati karena ada yang memukul kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa sedang melakukan demonstrasi bersama beberapa warga Desa Kassi Buleng di depan kantor KPU Sinjai yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Pada saat itu polisi sedang berjaga di lokasi dan polisi meminta Terdakwa dan pengunjung rasa lainnya untuk tetap berada di luar kantor KPU sehingga pada saat itu Terdakwa berteriak dan memberontak sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa Polwan;
- Bahwa para Polwan tersebut hendak membawa Terdakwa ke kantor polisi sehingga Terdakwa berusaha melawan agar tidak ikut ke kantor polisi. Namun, beberapa Polwan menarik dan menyeret Terdakwa lalu ada satu orang Polwan yang memukul kepala sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menggigit tangan salah satu Polwan yang berada di sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggigit tangan Polwan tersebut untuk membela diri karena kepala Terdakwa dipukul sehingga Terdakwa merasa marah;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah tangan yang Terdakwa gigit terluka atau tidak karena Terdakwa langsung diamankan di kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengetahui jika tangan yang Terdakwa gigit adalah tangan saksi Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menggigit tangan saksi Nurhayati dan Terdakwa telah meminta maaf di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor 430/PUSK-BLP/SUT/III/2024 atas nama Nurhayati Binti Sakka dengan ringkasan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Terdapat 3 (tiga) luka lecet masing-masing ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter di punggung tangan kiri;
- Luka lecet tersebut akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama beberapa warga Desa Kassi Buleng sedang melakukan aksi unjuk rasa/demonstrasi di depan kantor KPU Sinjai yang berlokasi di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk memantau hasil perhitungan suara ulang TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang berada di Kassi Buleng;

2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Nurhayati, saksi Tuty Medyanthi dan saksi Andi Tenri Sayu sebagai anggota kepolisian bersama beberapa anggota kepolisian lainnya sedang bertugas mengawal dan menjaga aksi demonstrasi yang sedang berlangsung di depan kantor KPU Sinjai yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana saksi Nurhayati bertindak selaku Ketua Tim Negosiator untuk massa pengunjuk rasa;
3. Bahwa pada saat terjadi aksi unjuk rasa, massa unjuk rasa mencoba masuk ke dalam kantor KPU dan saksi Nurhayati selaku ketua Tim Negosiator langsung melakukan negosiasi dengan massa, namun massa tetap bersikeras menerobos tim negosiator untuk masuk ke dalam kantor KPU. Setelah itu massa semakin terprovokasi karena mendengar suara Terdakwa yang mengatakan "*langsung masuk, trobos*" sehingga terjadi aksi saling dorong antara massa dengan anggota kepolisian karena massa mencoba untuk menerobos masuk secara paksa ke dalam kantor KPU. Melihat hal tersebut, saksi Nurhayati mengamankan Terdakwa sehingga saksi Tuty Medyanthi, saksi Andi Tenri Sayu dan beberapa Polwan lainnya membantu Saksi Nurhayati membawa Terdakwa menuju Mako Polres Sinjai;
4. Bahwa ketika Terdakwa hendak dibawa ke Mako Polres Sinjai, Terdakwa memberontak dengan cara menjatuhkan dirinya ke aspal sehingga pegangan saksi Tuty Medyanthi dan saksi Andi Tenri Sayu serta Polwan yang lain terlepas dari Terdakwa sehingga tersisa hanya tangan kiri saksi Nurhayati yang masih memegang Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung menggigit tangan kiri saksi Nurhayati sebanyak satu kali untuk melepaskan diri dari pegangan saksi Nurhayati. Melihat hal itu, secara refleks saksi Andi Tenri Sayu mendorong kepala Terdakwa agar gigitannya terlepas sambil berkata "*nagigit ibu kasat inie*". Selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor Polres Sinjai;
5. Bahwa akibat gigitan Terdakwa, tangan saksi terluka dan berdarah. Satu minggu kemudian, saksi *opname* di rumah sakit karena ternyata gigitan Terdakwa mengenai saraf kecil di tangan saksi. Sampai hari persidangan, tangan saksi Nurhayati masih sakit bila ditepuk dan meninggalkan bekas luka yang masih terlihat jelas;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 430/PUSK-BLP/SUT/III/2024 atas nama saksi Nurhayati didapatkan ringkasan kesimpulan hasil pemeriksaan, yakni: Terdapat 3 (tiga) luka lecet masing-masing ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter di punggung tangan kiri saksi Nurhayati dan ketiga luka lecet tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul;

7. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf langsung kepada saksi Nurhayati di persidangan dan saksi Nurhayati sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 212 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barangsiapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Rosmiati Alias Ros Binti Pereng sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan



mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Rasa tidak enak atau rasa sakit timbul apabila orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan seseorang, sedangkan dikatakan menimbulkan luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut, dimana hal ini dapat disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka itu. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama beberapa warga Desa Kassi Buleng sedang melakukan aksi unjuk rasa/demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk memantau hasil perhitungan suara ulang TPS (Tempat Pemungutan Suara) Desa Kassi Buleng yang sedang berlangsung di kantor KPU Sinjai. Pada saat itu, saksi Nurhayati, saksi Tuty Medyanthi dan saksi Andi Tenri Sayu sebagai anggota kepolisian bersama beberapa anggota Polwan lainnya sedang bertugas mengawal dan menjaga aksi demonstrasi yang sedang berlangsung di depan kantor KPU Sinjai, dimana saksi Nurhayati bertindak selaku Ketua Tim Negosiator untuk massa pengunjung rasa;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi aksi unjuk rasa, massa unjuk rasa mencoba masuk ke dalam kantor KPU dan saksi Nurhayati selaku ketua Tim Negosiator langsung melakukan negosiasi dengan massa, namun massa tetap bersikeras menerobos tim negosiator untuk masuk ke dalam kantor KPU. Setelah itu massa semakin terprovokasi karena mendengar suara Terdakwa yang mengatakan "*langsung masuk, trobos*" sehingga terjadi aksi saling dorong

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara massa dengan anggota kepolisian karena massa mencoba untuk menerobos masuk secara paksa ke dalam kantor KPU. Melihat hal tersebut, saksi Nurhayati mengamankan Terdakwa yang dibantu oleh saksi Tuty Medyanthi, saksi Andi Tenri Sayu dan beberapa Polwan lainnya untuk membawa Terdakwa menuju Mako Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak dibawa ke Mako Polres Sinjai, Terdakwa memberontak dengan cara menjatuhkan dirinya ke aspal sehingga pegangan saksi Tuty Medyanthi dan saksi Andi Tenri Sayu serta Polwan yang lain terlepas dari Terdakwa sehingga hanya menyisakan tangan kiri saksi Nurhayati yang masih memegang Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung menggigit tangan kiri saksi Nurhayati sebanyak satu kali untuk melepaskan diri dari pegangan saksi Nurhayati. Melihat hal itu, secara refleks saksi Andi Tenri Sayu mendorong kepala Terdakwa agar gigitannya terlepas sambil berkata "*nagigit ibu kasat inie*". Selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa akibat gigitan Terdakwa, tangan saksi terluka dan berdarah sebagaimana kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 430/PUSK-BLP/SUT/III/2024 atas nama saksi Nurhayati, yakni: terdapat 3 (tiga) luka lecet masing-masing ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter di punggung tangan kiri saksi Nurhayati yang diakibatkan oleh hantaman benda tumpul. Selanjutnya menurut keterangan saksi Nurhayati, satu minggu setelah kejadian, saksi sempat menjalani *opname* di rumah sakit karena ternyata gigitan Terdakwa mengenai saraf kecil di tangan saksi. Sampai hari persidangan, tangan saksi Nurhayati masih sakit bila ditepuk dan meninggalkan bekas luka yang masih terlihat jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa menggigit tangan kiri saksi Nurhayati dilakukan dengan tujuan untuk melepaskan diri dari pegangan saksi Nurhayati agar Terdakwa tidak dibawa ke Mako Polres Sinjai. Selanjutnya, bahwa luka yang timbul pada punggung tangan kiri saksi Nurhayati merupakan akibat hantaman benda tumpul, yakni gigitan Terdakwa sehingga nyata bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa menggigit punggung tangan kiri saksi Nurhayati dengan akibat yang timbul berupa rasa sakit dan luka yang dialami oleh saksi Nurhayati sehingga menurut Majelis, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menurut penilaian Majelis lebih memenuhi rasa keadilan, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nurhayati menderita luka pada bagian tubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Nurhayati dan saksi Nurhayati telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosmiati Alias Ros Binti Pereng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Fina Nurul Farida Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurfadhilah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)